

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 1369 /102/Kep/OT/1996

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan
Santana (YPK Santana) Jl. Arief Rachman Hakim No. 77
Cibatu Garut untuk mendirikan SMEA Santana mulai tahun
pelajaran 1995/1996.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Kejuruan
Santana (YPK Santana) Nomor 01/YPK.Santana /U/1995
tanggal 14 Januari 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Pendidikan Kejuruan Santana
telah mengusahakan didirikannya SMEA Santana;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembu-
kaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan
Kejuruan Santana (YPK Santana) Jl. Arief Rachman
Hakim No. 77 Cibatu Garut untuk mendirikan SMEA
Santana mulai tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23, Pebruari 1983;
6. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
373/102/Kep/C/87 tanggal 1 Juni 1987.

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor
058a/102.5/E/1996 tanggal 26 Januari 1996;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandedikbud Kabupaten Garut
Nomor 7103/102.13/A/1994 tanggal 3 Desember 1994;
d. Rekomendasi dari Sekwilda TK. II Garut Nomor
421.3/28/Sos tanggal 7 Januari 1995;

Memperhatikan pula.....

Memperhatikan
pula

Akta Notaris Liana Nugraha, SH Nomor 20 tanggal
10 Agustus 1988 tentang Pendirian Yayasan/Pengesa-
han Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Kejuruan
Santana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Kejuruan
Santana (YPK Santana) Jl. Arief Rachman Hakim No. 77
Cibatu Garut untuk mendirikan SMEA Santana mulai
tahun pelajaran 1995/1996.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan
ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herogis-
trasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang
Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan
Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah
tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam
keputusan ini akan diatur dalam keputusan
tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka
keputusan perbaikan seperti yang

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 29 Februari 1996.



KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

S. H. S. YUSUPADI
NIP. 130143600

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Kab. Garut;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Garut.